

# ANGGARAN RUMAH TANGGA

## PENDAHULUAN

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan pelengkap dari Anggaran Dasar yang bertujuan untuk memberikan penjelasan dan rincian dalam rangka pelaksanaan Anggaran Dasar.

## BAB I U M U M

### **Pasal 1 Dasar**

Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar PCI dan kebutuhan serta perkembangan organisasi.

### **Pasal 2 Bimbingan, Koordinasi dan Pengawasan**

- 2.1 PCI membina dan mengoordinasikan setiap dan seluruh kegiatan olahraga prestasi dengan merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan olahraga prestasi baik di dalam maupun di luar negeri.
- 2.2 Di dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian sebagaimana dimaksud pada Pasa 2 ayat 1 di atas, PCI melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - (a) membimbing dan membantu setiap anggota PCI Provinsi, PCI Kabupaten/Kota dan PCI Kecamatan dan atau perkumpulan yang berwenang;
  - (b) mengambil keputusan dan tindakan terhadap segala persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh anggota PCI Provinsi, PCI Kabupaten/Kota dan PCI Kecamatan dan atau perkumpulan yang berwenang;
  - (c) bertindak sebagai Koordinator perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan olahraga Cricket, khususnya kegiatan olahraga yang bersiat nasional, regional, dan dunia;
  - (d) memberikan dukungan teknis penyelenggaraan kejuaraan atau turnamen di daerah – daerah yang pengaturannya dan kriterianya dituangkan tersendiri dalam;
  - (e) mengawasi agar setiap PCI Provinsi, PCI Kabupaten/Kota dan PCI Kecamatan dan atau perkumpulan yang berwenang tidak melakukan kegiatan atau tindakan yang merugikan kepentingan PCI pada khususnya dan kepentingan olahraga cricket pada umumnya;
  - (f) menyelenggarakan dokumentasi setiap aktivitas olahraga prestasi dengan sebaikbaiknya;
  - (g) mengatur serta mengkoordinasi pembagian tugas dan wewenang antara PCI Provinsi, PCI Kabupaten/Kota dan PCI Kecamatan dan atau perkumpulan yang berwenang
  - (h) mengatur dan mengkoordinasi hubungan organisasi dan administrasi antara PCI dengan setiap dan seluruh anggotanya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten/Kota maupun tingkat Kecamatan dan atau perkumpulan;

- (i) tindakan dan atau kegiatan lainnya sepanjang hal tersebut dibutuhkan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan olahraga cricket

### **Pasal 3**

#### **Hubungan Luar Negeri**

- 3.1 PCI menjalin hubungan dengan organisasi-organisasi cricket tingkat regional/dunia dan mewakili Indonesia dalam organisasi – organisasi cricket tingkat regional/dunia dimaksud

### **Pasal 4**

#### **Bantuan kepada Pemerintah**

- 4.1 PCI Membantu pemerintah dalam menetapkan kebijakan umum keolahragaan cricket nasional.
- 4.2 PCI menjalin hubungan yang serat-eratnya dengan semua instansi/lembaga pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta, baik di pusat maupun daerah

## **BAB II**

### **LAMBANG, BENDERA DAN MARS**

### **Pasal 5**

#### **Lambang**

- 5.1 Lambang PCI yang dirinci pada Lampiran A memiliki ukuran perbandingan sebagai berikut :

Diameter lambang pokok = 8.0 satuan.

- 5.2 Lambang PCI digunakan pada berbagai sarana termasuk :

- (a) Bendera PCI, PCI Prov, PCI Kab/Kot;
- (b) papan nama PCI, PCI Prov, PCI Kab/Kot;
- (c) badge PCI, PCI Prov, PCI Kab/Kot;
- (d) lencana PCI, PCI Prov, PCI Kab/Kot.

- 5.3 Penggunaan lambang PCI pada bendera PCI, bendera PCI Prov, bendera PCI Kab/Kot; diatur dalam Pasal 8 Anggaran Rumah Tangga ini.

- 5.4 Rincian lambang PCI untuk papan nama PCI, PCI Prov, PCI Kab/Kot diatur seperti tertera pada Lampiran E, Lampiran F, dan lampiran G yang merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga ini.

- 5.5 Rincian Lambang PCI untuk badge diatur seperti tertera pada lampiran H yang merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga ini.

5.6 Rincian Lambang PCI untu Lencana diatur seperti tertera pada Lampiran I yang merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga ini.

## **Pasal 6**

### **Bendera**

6.1 Bendera PCI berdasar warna putih tanpa batas pinggir dengan ukuran :

- (a) untuk di luar ruang : panjang 300 cm; lebar 200 cm.
- (b) untuk di dalam ruang : panjang 135 cm; lebar 90 cm.

6.2 Lambang PCI tertera di tengah dengan ukuran :

- (a) untuk di luar ruang : panjang 127 cm; lebar 80 cm.
- (b) untuk di dalam ruang : panjang 57 cm; lebar 36 cm.

6.3 Bendera PCI Provinsi dan bendera PCI Kabupaten/Kota berdasar warna Provinsi dengan dan Kabupaten/Kota masing-masing dengan ukuran sama sebagaimana tersebut pada ayat 6.1 (a) dan 6.1 (b).

6.4 Bentuk dan ukuran bendera PCI, PCI Provinsi dan bendera PCI Kabupaten/Kota adalah seperti tertera pada Lampiran B, Lampiran C, dan Lampiran D, yang merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga ini.

6.5 Dalam hal bendera PCI dikibarkan bersama-sama dengan bendera Merah Putih, Bendera PCI harus berada di sebelah kanan bendera Merah Putih dilihat dari sudut pemirsa dengan ketinggian 30 cm (di luar ruang) atau 20 cm (di dalam ruang) di bawah bendera Merah Putih kecuali diatur lain oleh protokoler negara.

6.6 Dalam hal PCI, PCI Provinsi dan bendera PCI Kabupaten/Kota dan PCI Kecamatan dan atau perkumpulan yang berwenang dikibarkan bersama – sama bendera PCI, bendera PCI Kabupaten/Kota dan PCI Kecamatan harus berada di sebelah kanan bendera PCI dilihat dari sudut pemirsa dengan ketinggian 30 cm (di luar ruang) atau 20 cm (di dalam ruang) di bawah bendera Merah Putih kecuali diatur lain oleh protokoler negara.

6.7 Dalam hal beberapa bendera Provinsi atau bendera Kabupaten/Kots atau Bendera Pengurus Besar/Pengurus Pusat dikibarkan bersama – sama, susunan peletakan bendera diurut dari sebelah kiri berdasarkan abjad nama provinsi atau nama kabipaten/kota atau nama kecamatan.

6.8 Dalam hal pelaksanaan defile bendera PCI akan berada di belakang bendera Merah Putih disusul oleh bendera PCI Prov, PCI Kab/Kot dan Kecamatan

## **Pasal 7**

### **Mars**

Mars PCI wajib dinyanyikan pada pembukaan dan penutupan :

- (a) Munas, Munaslub, dan Rapat Kerja Nasional;

- (b) Musprov, Musprovklub, dan Rapat Kerja Provinsi;
- (c) Muskab/kota, Muskabklub/kotklub, dan Rapat Kerja Kabupaten/ Provinsi.

## **Pasal 8**

### **Hak Atas Kekayaan Intelektual Atribut PCI**

- 8.1 PCI adalah pemegang hak atas kekayaan intelektual dari lambang PCI, bendera PCI, Setiap penggunaan lambang PCI, bendera PCI di luar kepentingan langsung PCI harus mendapat ijin tertulis dari pengurus PCI
- 8.2 Setiap organisasi yang berafiliasi pada PCI berkewajiban melindungi hak atas kekayaan intelektual lambang PCI, bendera PCI.
- 8.3 Penggunaan lambang PCI, bendera PCI, untuk pembuatan iklan atau kepentingan mendapatkan keuntungan menjadi hak sepenuhnya PCI.

## **BAB III KEANGGOTAAN**

## **Pasal 9**

### **Keanggotaan**

- 9.1 Anggota PCI terdiri atas Anggota biasa dan Anggota Kehormatan
- 9.2 Anggota Biasa terdiri atas induk-induk organisasi cricket tingkat provinsi, Tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan dan atau perkumpulan
- 9.3 Anggota kehormatan terdiri atas para donator dan sponsor tetap PCI
- 9.4 Yang dimaksud Induk organisasi Cricket ga adalah organisasi Cricket yang membina, mengembangkan dan mengoordinasikan olahraga cricket pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota serta Kecamatan dan atau perkumpulan yang berwenang
- 9.5 PCI hanya mengakui satu induk organisasi cricket untuk setiap tingkat provinsi, kabupaten/kota serta kecamatan dan atau perkumpulan yang berwenang
- 9.6 Organisasi PCI adalah pengurus pusat disingkat "PP"
- 9.7 Organisasi PCI pada tingkat provinsi disebut pengurus provinsi PCI disingkat 'pengprov"
- 9.8 Organisasi PCI pada tingkat Kabupaten/Kota disebut pengurus kabupaten/kota PCI disingkat "pengkab/pengkot"
- 9.9 Organisasi PCI pada tingkat kecamatan dan atau perkumpulan yang berwenang disebut pengurus kecamatan dan atau perkumpulan disingkat "pengcam" dan atau "perkumpulan".

## **Pasal 10**

### **Hak dan Kewajiban Anggota**

10.1 Setiap anggota biasa pada hakekatnya mempunyai hak sebagai berikut :

- (a) Mengikuti kegiatan PCI termasuk Musyawarah Nasional, Rapat Kerja Nasional dan Kejuaraan Nasional;
- (b) Turut serta dan mengeluarkan hak suara dalam setiap Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional;
- (c) Memilih dan dipilih;
- (d) Menerima bantuan PCI
- (e) Meminta penjelasan mengenai kebijakan PCI;
- (f) Memakai lambang PCI;
- (g) Mengundurkan diri sebagai anggota PCI

10.2 Setiap anggota kehormatan mempunyai hak seperti anggota biasa sebagaimana diatur dalam pasal 10.1 di atas kecuali hak untuk mengikuti Kejuaraan Nasional PCI.

10.3 Setiap anggota tanpa memandang jenis keanggotannya sebagaimana dirinci dalam pasal 10 ayat 2 berkewajiban untuk:

- (a) Tunduk dan patuh kepada setiap dan seluruh ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Munas/Rakernas, Peraturan dan Keputusan Ketua Umum PCI;
- (b) Mendukung setiap kegiatan PCI, baik kegiatan yang bersidat nasional, regional, maupun dunia;
- (c) Membayar iuran anggota yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diberlakukan oleh Pengurus PCI;
- (d) Melaksanakan kegiatannya secara teratur sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangganta
- (e) Melaporkan kegiatan kepada PCI secara teratur;
- (f) Mengirim wakilnya untuk mengikuti Munas, Rakernas, dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan olahraga cricket.

10.4 Setiap induk organisasi cabang olahraga wajib melaksanakan Kejuaraan Provinsi, Kejuaraan Kabupaten/Kota maupun kecamatan dan atau perkumpulan cabang minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan melaporkannya kepada induk organisasi setingkat di atasnya.

10.5 Kejuaraan Nasional adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengurus Pusat yang diikuti oleh pengprov dan atau anggotanya.

10.6 Kejuaraan Nasional meliputi Kejuaraan Senior atau Junior atau kejuaraan lain yang ditentukan oleh Pengurus Pusat dan diikuti oleh seluruh pengurus provinsi PCI dan anggotanya.

## **Pasal 11**

### **Persyaratan Menjadi Anggota**

11.1 Untuk dapat diterima menjadi anggota biasa, harus dipenuhi setiap dan seluruh persyaratan keanggotaan sebagai berikut :

- (a) Organisasi olahraga Cricket tersebut telah mempunyai pengurus tingkat Provinsi, pengurus tingkat kabupaten/kota serta pengurus tingkat kecamatan dan atau perkumpulan yang berwenang;

- (b) Organisasi olahraga tersebut merupakan satu-satunya organisasi yang membina dan mengkoordinasikan olahraga cricket di provinsi, kabupaten/kota serta kecamatan dan atau perkumpulan tempatnya berada;
- (c) Pengprov, Pengkab/Pengkot. Serta Pengcam dan atau perkumpulan tersebut telah menyelenggarakan kejuaraan cricket di wilayahnya minimal satu kali;
- (d) Pengprov, Pengkab/Pengkot. Serta Pengcam dan atau perkumpulan tersebut telah mendapat pengakuan dari KONI setempat.

11.2 Yang dimaksud dengan Pengurus Provinsi Cricket yang memenuhi persyaratan adalah sebagai berikut :

- (a) Telah mempunyai paling sedikit 2 (dua) pengkab/pengkot cricket masing-masing lengkap dengan pengurusnya yang telah berfungsi dengan baik;
- (b) Setiap Pengka/Pengkot dimaksud Pasal 11.2 (a) di atas masing-masing telah mempunyai paling sedikit 2 (dua) Pengurus Kecamatan atau yang setingkat, masing-masing lengkap dengan pengurusnya yang telah berfungsi dengan baik;
- (c) Hal-hal tersebut pada Pasal 11.2 (a) dan Pasal 11.2 (b) di atas harus mendapatkan konfirmasi tertulis dari Pengkab/Pengkot Cricket;
- (d) Untuk dapat diterima menjadi anggota kehormatan, seseorang harus sudah berjasa kepada Cricket baik dengan dedikasinya yang tanpa cacat sebagai Pengurus, pemain, wasit, pelatih atau telah memberikan sumbangsuhnya kepada Cricket.

## **Pasal 12**

### **Tata Cara Permohonan Menjadi Anggota**

- 12.1 Organisasi Cricket yang ingin menjadi anggota wajib mengajukan surat permohonan rangkap 3 (tiga) kepada PCI sesuai tingkatannya, dilampiri dokumen sebagaimana dirinci pada pasal 10 dan 11.
- 12.2 Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 12.1 di atas, PCI berkewajiban untuk meneliti dan melakukan verifikasi apakah permohonan dimaksud beserta lampirannya telah memenuhi persyaratan yang berlaku. Apabila semua persyaratan sebagaimana dirinci pada pasal 11 telah terpenuhi, organisasi Cricket tersebut menjadi calon anggota. Calon anggota belum memiliki hak dan kewajiban sebagaimana dirinci pada pasal 10 .
- 12.3 Apabila masih ada persyaratan yang tidak atau belum dipenuhi, PCI dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal surat permohonan diterima wajib memberitahukan kepada pemohon tentang hal tersebut dan meminta agar pemohon segera melengkapinya.
- 12.4 Surat permohonan yang telah memenuhi seluruh persyaratan, akan diteruskan oleh, PCI kepada Munas atau Rapat Kerja Nasional terdekat.

## **Pasal 13**

### **Tata Cara Penerimaan Menjadi Anggota**

- 13.1 Munas dan/atau Rapat Kerja Nasional mempertimbangkan permohonan beserta lampirannya dan menilai pertimbangan yang diberikan oleh PCI.
- 13.2 Munas dan/atau Rapat Kerja Nasional memutuskan diterima atau tidaknya permohonan. Apabila permohonan diterima, maka Rapat Kerja Nasional menentukan jenis keanggotaan.
- 13.3 Keputusan Munas dan/atau Rapat Kerja Nasional tentang diterima atau tidaknya calon anggota sebagaimana dimaksud pasal 13.2 di atas secara resmi diberitahukan oleh Pengurus PCI kepada calon anggota yang bersangkutan paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung tanggal keputusan itu diambil, dan tembusan diberikan kepada:
  - (a) seluruh anggota PCI;
  - (b) Calon Anggota yang bersangkutan.
  - (c) instansi KONI terkait.

## **Pasal 14**

### **Kehilangan Status Keanggotaan**

- 14.1 Apabila persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur dalam pasal 11 di atas tidak dipenuhi, Rapat Kerja Nasional memutuskan hilangnya status keanggotaan.
- 14.2 Hilangnya status keanggotaan sebagaimana dimaksud pasal 14.1 di atas mengakibatkan anggota dimaksud kehilangan setiap dan seluruh hak dan kewajibannya, baik ditingkat pusat maupun provinsi atau kabupaten/kota serta kecamatan dan atau perkumpulan.
- 14.3 Untuk mendapatkan kembali status keanggotaan, berlakulah setiap dan seluruh ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tentang persyaratan/penerimaan anggota.
- 14.4 Status keanggotaan berakhir dengan keputusan Munas dan/atau Rapat Kerja Nasional yang diberitahukan kepada yang bersangkutan oleh Pengurus PCI, kecuali kehilangan keanggotaan dimaksud pasal 12.1 .(a), pasal 12.1.(b), dan pasal 12.1.(d) Anggaran dasar.
- 14.5 Keputusan mengenai berakhirnya status keanggotaan sebagaimana dimaksud pasal 14.1 di atas hanya dapat dijatuhkan apabila kepada anggota dimaksud oleh Pengurus PCI telah diberikan peringatan tertulis sebelumnya.

## **Pasal 15**

### **Pemberhentian Sementara oleh Pengurus PCI**

- 15.1 Dalam hal mendesak, Pengurus PCI dapat menjatuhkan pemberhentian sementara terhadap anggotanya dengan terlebih dahulu memberikan surat peringatan. Pemberhentian sementara tersebut harus dilaporkan kepada Munas dan/atau Rapat Kerja Nasional yang terdekat untuk dipertimbangkan dan diputuskan.

- 15.2 Apabila Pengurus PCI berniat melakukan pemberhentian sementara, sebelum tindakan dijatuhkan, harus diberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk membela diri dihadapan Munas dan/ atau Rapat Kerja Nasional.
- 15.3 Pemberitahuan sementara hanya dapat berjalan paling lama untuk waktu 12 (dua belas) bulan, dan apabila tidak ada tindakan lanjut yang dilakukan oleh Pengurus PCI, Pemberhentian sementara akan gugur dengan sendirinya.

#### **Pasal 16**

##### **Dasar Pemberhentian Sementara**

Adapun dasar –dasar pemberhentian sementara adalah sebagai berikut:

- 16.1 Anggota yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap satu atau beberapa ketentuan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga PCI dan atau Peraturan PCI yang berlaku.
- 16.2 Anggota yang bersangkutan melakukan tindakan yang merugikan kepentingan olahraga cricket nasional di dalam maupun di luar negeri.

#### **Pasal 17**

##### **Pembelaan Diri dan Rehabilitasi**

Anggota yang telah diberhentikan sementara oleh PCI, diberikan hak mengajukan dan melakukan pembelaan diri di hadapan Munas dan/atau Rapat Kerja Nasional yang terdekat. Apabila pembelaan diri yang disampaikan diterima oleh Munas dan/atau Rapat Kerja Nasional, anggota dimaksud direhabilitasi kembali.

### **BAB IV ORGANISASI**

#### **Pasal 18**

##### **Pembagian Tugas Dan Kewajiban Pengurus PCI**

Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara baik dan terkoordinasi, maka di antara Pengurus PCI secara garis besar diadakan pembagian tugas dan tanggung jawab, sehingga akan dicapai hasil kerja yang maksimal.

#### **Pasal 19**

##### **Tugas dan Kewajiban Ketua Umum PCI**

- 19.1 Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam memimpin PCI.
- 19.2 Merumuskan kebijakan umum di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga cricket.
- 19.3 Mengoordinasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga cricket yang pelaksanaannya dilakukan oleh anggota.
- 19.4 Bertindak dan untuk atas nama PCI, dalam berhubungan dengan pihak ketiga.

- 19.5 Bertanggung jawab dan mengusahakan agar seluruh keputusan Munas, Rapat Kerja Nasional, Rapat Pleno, dan Program Kerja yang telah disahkan dapat dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik.
- 19.6 Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Munas.

## **Pasal 20**

### **Tugas dan Kewajiban Sekretaris Jenderal PCI**

- 20.1 Mewakili Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum apabila berhalangan.
- 20.2 Mengoordinasi, mengarahkan kegiatan kerja Kesekretariatan PCI.
- 20.3 Mendukung seluruh kebutuhan fasilitas dan perlengkapan untuk operasional Bidang-bidang PCI.
- 20.4 Melaksanakan kegiatan ketatausahaan, pembinaan personil, pembinaan material, perlengkapan dan kegiatan pembinaan kerumahtanggaan PCI.
- 20.5 Mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat pengurus PCI.
- 20.6 Mengoordinasi penyusunan laporan Sekretariatan PCI secara periodik.
- 20.7 Mengoordinasi persiapan dan penyelenggaraan setiap Musyawarah Nasional, dan Rapat Kerja Nasional yang dilaksanakan Panitia Pelaksana.
- 20.8 Menjadi pendamping dan narasumber pada setiap Munas dan Rapat Kerja Nasional.
- 20.9 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum.
- 20.10 Dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh 1 (satu) orang Wakil Sekretaris Jenderal.
- 20.11 Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

## **Pasal 21**

### **Tugas dan Kewajiban Bendahara PCI**

- 21.1 Melaksanakan kebijakan umum serta kebijakan Ketua Umum dalam urusan keuangan, perbendaharaan keuangan dan anggaran berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- 21.2 Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja.
- 21.3 Mengoordinasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui.
- 21.4 Bertanggung jawab terhadap pembukuan, verifikasi, dan pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 21.5 Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan secara periodik;
- 21.6 Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dapat dibantu oleh seorang Wakil Bendahara.
- 21.7 Menjadi pendamping dan narasumber pada setiap Munas dan Rapat Kerja Nasional.
- 21.8 Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

## **Pasal 22**

### **Tugas dan Kewajiban Ketua Bidang Organisasi PCI**

- 22.1 Membantu Ketua Umum dalam Bidang Organisasi.
- 22.2 Mengoordinasi penyusunan rancangan program kerja PCI dalam bidang Organisasi.
- 22.3 Memberikan saran-saran kepada Ketua Umum dalam bidang pembinaan Organisasi.

- 22.4 Mengoordinasi semua kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan/pembinaan organisasi anggota.
- 22.5 Bertindak sebagai narasumber dalam bidang pembinaan organisasi pada setiap Munas dan Rapat Kerja Nasional
- 22.6 Memberikan pengarahan di bidang organisasi dalam setiap Munas dan Musprov yang dilaksanakan oleh anggota dan PCI Prov.
- 22.7 Mengoordinasi penyusunan laporan bidang organisasi secara periodik;
- 22.8 Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Bidang Organisasi dapat dibantu oleh 1 (satu) Wakil Ketua Bidang Pembinaan Organisasi.
- 22.9 Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

### **Pasal 23**

#### **Tugas dan Kewajiban Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PCI**

- 23.1 Membantu Ketua Umum dalam bidang pembinaan prestasi olahraga;
- 23.2 Mengoordinasi penyusunan rancangan program kerja PCI dalam bidang pembinaan prestasi.
- 23.3 Mengoordinasi semua kegiatan dalam bidang pembinaan prestasi dalam rangka kegiatan keolahragaan multievent.
- 23.4 Mengoordinasi pembinaan dan pengawasan setiap kegiatan anggota dan PCI Prov dalam bidang pembinaan prestasi.
- 23.5 Bertindak sebagai narasumber dalam bidang pembinaan organisasi pada setiap Munas dan Rapat Kerja Nasional
- 23.6 Memberikan pengarahan di bidang pembinaan prestasi olahraga dalam setiap Kejuaraan Provinsi yang dilaksanakan oleh PCI Prov, atau Kejuaraan Nasional yang dilaksanakan oleh anggota.
- 23.7 Mengoordinasikan penyusunan laporan bidang pembinaan prestasi secara periodik
- 23.8 Dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh 1 (satu) Wakil Ketua Bidang Pembinaan Prestasi
- 23.9 Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

### **Pasal 24**

#### **Tugas dan Kewajiban Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan PCI**

- 24.1 Membantu Ketua Umum dalam bidang penelitian dan pengembangan.
- 24.2 Mengoordinasi penyusunan rancangan program kerja PCI dalam bidang penelitian dan pengembangan
- 24.3 Mengoordinasi setiap kegiatan dalam bidang penelitian dan pengembangan
- 24.4 Mengoordinasi pembinaan setiap kegiatan anggota dan PCI Prov dalam bidang penelitian dan pengembangan PCI;
- 24.5 Bertindak sebagai narasumber dalam bidang penelitian dan pengembangan pada setiap Munas dan Rapat Kerja Nasional
- 24.6 Mengoordinasikan penyusunan laporan bidang Penelitian dan Pengembangan secara periodik.
- 24.7 Merencanakan, menyusun dan mengoperasikan pangkalan data keolahragaan.
- 24.8 Dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh 1 (satu) Wakil Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan

24.9 Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

## **Pasal 25**

### **Tugas dan Kewajiban Ketua Bidang Media, Hubungan Masyarakat dan Promosi PCI**

- 25.1 mengoordinasikan dan mempersiapkan materi berita yang akan disampaikan kepada masyarakat melalui media massa.
- 25.2 Mengoordinasi, mempersiapkan dan menerbitkan bahan-bahan publikasi
- 25.3 Mempersiapkan dan menyampaikan program kerja dan jadwal kegiatan keolahragaan nasional kepada masyarakat melalui media massa.
- 25.4 Mendokumentasikan setiap kegiatan PCI
- 25.5 Membina hubungan dan kebersamaan dengan setiap insan pers dan unsur-unsur media dari instansi terkait dan masyarakat olahraga.
- 25.6 Mengkaji usulan-usulan aktivitas olahraga dan nonolahraga yang dapat menghasilkan dana untuk kepentingan PCI
- 25.7 Mencari dan menciptakan peluang-peluang promosi dan pemasaran olahraga yang berkaitan dengan kegiatan PCI, kegiatan olahraga, dan kegiatan lainnya untuk kepentingan PCI
- 25.8 Memberikan saran dan rekomendasi kepada Pimpinan PCI Pusat tentang gagasan promosi dan pemasaran olahraga dan atau pengembangannya.
- 25.9 Mengoordinasi penyelenggaraan hak penayangan dan penyiaran kegiatan olahraga multievent di Indonesia, baik tingkat nasional maupun regional/dunia.
- 25.10 Keanggotaan Komisi Media Hubungan Masyarakat dan Promosi terdiri atas paling sedikit 1 (satu) orang, dan paling banyak 3 (tiga) orang, yang pengisiannya dilakukan berdasarkan Keputusan Ketua Umum.
- 25.11 Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

## **Pasal 26**

### **Susunan, Mekanisme Kerja, Jalur Pertanggungjawaban**

- 26.1 Susunan, Mekanisme Kerja, Jalur Pertanggungjawaban, dan sebagainya mengenai Komisi diatur berdasarkan Peraturan Penguru PCI.
- 26.2 Ketua Umum dapat memberikan tugas khusus kepada Komisi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum.

## **Pasal 27**

### **Pengurus ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Kecamatan dan atau Perkumpulan**

Tata cara pengangkatan dan jumlah personalia komisi di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota serta Kecamatan dan atau Perkumpulan tugas, tanggung jawab dan wewenang di antara para anggota diatur oleh Penguru PCI Prov/ Pengurus PCI Kab/Kot serta PCI Kecamatan dan atau Perkumpulan berpedoman pada ketentuan yang berlaku/diberlakukan di tingkat pusat, dan disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya masing-masing.

## **Pasal 28**

### **Kriteria Pengurus PCI**

#### 28.1 Kriteria Umum

- (a) Mempunyai kemampuan manajerial, pengabdian, dan waktu yang cukup untuk mengelola organisasi olahraga;
- (b) Mampu menjadi pengayom semua unsur masyarakat olahraga.

#### 28.2 Ketua Umum

- (a) Mempunyai visi yang luas dalam membina olahraga cricket;
- (b) Mempunyai kepemimpinan olahraga yang andal;
- (c) Mampu mempersatukan semua potensi olahraga di pusat maupun di provinsi;
- (d) Mampu menjali kerja sama dengan badan-badan dan instansi terkait untuk menunjang pembinaan olahraga cricket
- (e) Mampu mengalang kerja sama dengan badan-badan keolahragaaantingkta regional dan dunia;
- (f) Mampu menggalang dana untuk mengoptimalkan pembinaan olahraga cricket.

#### 28.3 Wakil Ketua Umum

- (a) Mampu berkerja sama dengan Ketua Umum;
- (b) Mampu menjabarkan garis kebijakan Ketua Umum;
- (c) Mampu mengoordinasi bidang-bidang yang berada di bawah tanggung jawabnya.

#### 28.4 Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal;

- (a) Mempunyai pengetahuan dan kemampuan komunikasi, baik tingkat nasional, regional maupun dunia;
- (b) Mempunyai pengetahuan dan kemampuan berkoordinasi dalam membina sistem organisasi dan adminitrasi olahraga;
- (c) Mampu menjabarkan rencana dan perintah menjadi keputusan Pengurus.

#### 28.5 Ketua Bidang dan Wakil Ketua Bidang

- (a) Mempunyai visi, pengetahuan dan kemampuan manajemen khususnya manajemen olahraga;
- (b) Mempunyai komitmen dan waktu yang cukup untuk pengembangan dan pembinaan olahraga cricket;
- (c) Mempunyai visi yang luas tentang olahraga prestasi, organisasi, dan adminitrasi olahraga;
- (d) Mempunyai pengetahuan dan kemampuan komunikasi, baik tingkat nasional, regional maupun dunia;
- (e) Mempunyai pengetahuan dan kemampuan koordinasi dalam membina sistem organisasi dan administrasi olahraga;
- (f) Mempunyai pengetahuan dan keahlian khusus mengenai bidang yang ditangainya;
- (g) Mampu menggalang kerja sama dengan anggota, PCI Prov, organisasi olahraga negara lain, dan organisasi olahraga regional/dunia;
- (h) Mampu bekerja sama dengan Ketua Umum dan unsur pengurus lainnya.

## 28.6 Bendahara dan Wakil Bendahara

- (a) Mempunyai visi, pengetahuan dan kemampuan manajemen khususnya manajemen olahraga;
- (b) Mempunyai komitmen dan waktu yang cukup untuk pengembangan dan pembinaan olahraga cricket;
- (c) Mempunyai visi yang luas tentang olahraga prestasi, organisasi, dan administrasi olahraga;
- (d) Mempunyai pengetahuan dan kemampuan komunikasi, baik tingkat nasional, regional maupun dunia;
- (e) Mempunyai pengetahuan dan kemampuan koordinasi dalam membina sistem organisasi dan administrasi olahraga;
- (f) Mempunyai pengetahuan dan keahlian khusus mengenai bidang yang ditangainya;
- (g) Mampu menggalang kerja sama dengan anggota, PCI Prov, organisasi olahraga negara lain, dan organisasi olahraga regional/dunia;
- (h) Mampu bekerja sama dengan Ketua Umum dan unsur pengurus lainnya.

## **Pasal 29**

### **Peraturan Pelengkap dan Pengisian Jabatan**

29.1 Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab Pengurus PCI termasuk Komisi, akan diatur berdasarkan peraturan Pengurus PCI,

1. Masa bakti anggota Dewan Penyantun PCI Pusat 4 (empat) tahun sesuai dengan masa bakti Ketua Umum terpilih yang dipilih dan ditetapkan oleh Musornas serta dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
2. Menteri yang membidangi kesejahteraan rakyat, menteri yang membidangi olahraga dan menteri yang membidangi pendidikan nasional karena jabatannya (ex-officio), masing-masing menjadi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Penyantun PCI Pusat.
3. Sekretaris Jenderal PCI Pusat karena jabatannya (Ex-Officio) menjadi Sekretaris Dewan Penyantun.
4. Ketua, dibantu Wakil Ketua dan Sekretaris, mengoordinasi segala tugas dan wewenang Dewan Penyantun PCI Pusat.
- 6 Tugas dan Wewenang Dewan Penyantun PCI Pusat adalah :
  - (a) Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program kerja dan keuangan PCI Pusat ;
  - (b) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pengurus PCI Pusat, baik diminta maupun tidak;
  - (c) Membantu, memelihara, dan mengembangkan hubungan baik antara masyarakat, pemerintah dan pihak lain.
7. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Penyantun secara berkala mengadakan rapat koordinasi dan konsultasi dengan pengurus PCI Pusat.
8. Dewan Penyantun wajib diundang dalam setiap kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh PCI Pusat, misalnya Musornas dan Rapat Anggota PCI Pusat.

**Bagian Kedua**  
**Dewan Penyantun PCI Provinsi**  
**Pasal 19**

1. Anggota Dewan Penyantun PCI Provinsi dipilih dan ditetapkan oleh Musorprov untuk masa bakti 4 (empat) tahun, sesuai dengan masa bakti Ketua Umum terpilih yang terdiri atas Seorang Ketua, Seorang Wakil Ketua dan anggota.
2. Sekretaris Umum PCI Provinsi karena jabatannya (Ex-Officio) menjadi Sekretaris Dewan Penyantun Provinsi.
3. Ketua, dibantu oleh Wakil Ketua dan Sekretaris, mengoordinasi segala tugas dan wewenang Dewan Penyantun PCI Provinsi.
4. Anggota Dewan Penyantun dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
5. Tugas dan Wewenang Dewan Penyantun PCI Provinsi adalah sebagai berikut:
  - (a) Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program kerja dan keuangan PCI Provinsi;
  - (b) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pengurus PCI Provinsi, baik diminta maupun tidak;
  - (c) Membantu, memelihara, dan mengembangkan hubungan baik antara masyarakat dan pemerintah provinsi dan PCI Provinsi.
6. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Penyantun PCI Provinsi secara berkala mengadakan rapat koordinasi dan konsultasi dengan pengurus PCI Provinsi.
7. Dewan Penyantun PCI Provinsi wajib diundang dalam setiap kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh PCI Provinsi misalnya Musorprov, Rapat Anggota PCI Provinsi, dan Pekan Olahraga Provinsi.

**Bagian Ketiga**  
**Dewan Penyantun PCI Kabupaten/Kota**  
**Pasal 20**

1. Anggota Dewan Penyantun PCI Kabupaten/Kota dipilih dan ditetapkan oleh Musorkab/kota untuk masa bakti 4 (empat) tahun, yang terdiri atas seorang Ketua, Seorang Wakil Ketua, dan anggota.
2. Sekretaris PCI kabupaten/kota karena jabatannya (ex-officio), menjadi Sekretaris Dewan Penyantun PCI Kabupaten/Kota.
3. Ketua, dibantu Wakil Ketua dan Sekretaris, mengoordinasi segala tugas dan wewenang Dewan Penyantun PCI Kabupaten/Kota.
4. Anggota Dewan Penyantun dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
5. Tugas dan wewenang Dewan Penyantun PCI Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:
  - (a) Memberi dukungan terhadap pelaksanaan program kerja dan keuangan PCI Kabupaten/Kota;

- (b) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pengurus PCI Kabupaten/Kota, baik diminta maupun tidak;
  - (c) Membantu, memelihara, dan mengembangkan hubungan baik antara masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota dengan PCI Kabupaten/Kota.
6. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Penyantun PCI Kabupaten/Kota secara berkala mengadakan rapat koordinasi dan konsultasi dengan pengurus PCI Kabupaten/Kota.
  7. Dewan Penyantun PCI Kabupaten/Kota wajib diundang dalam setiap kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh PCI Kabupaten/Kota, misalnya Musorkab/Musorkot, Rapat Anggota PCI Kabupaten/Kota, dan Pekan Olahraga Kabupaten/Kota.
  8. Dewan Penyantun PCI Kabupaten/Kota memberikan laporan atau penjelasan kepada Musorkab/Musorkot dan atau Rapat Anggota PCI Kabupaten/Kota.

**Bagian Keempat**  
**Dewan Kehormatan PCI Pusat**  
**Pasal 21**

1. Dewan Kehormatan PCI Pusat terdiri dari mantan Ketua Umum, tokoh olahraga, dan tokoh masyarakat yang secara luar biasa telah menyumbangkan tenaga, pikiran, dan jasanya bagi perkembangan dan pembinaan olahraga nasional maupun daerah
2. Keanggotaan Dewan Kehormatan PCI Pusat bersifat penghargaan yang diusulkan dan ditetapkan oleh Musornas.
3. Keanggotaan Dewan Kehormatan dari unsur mantan Ketua Umum PCI Pusat berlaku untuk seumur hidup.
4. Anggota Dewan Kehormatan PCI Pusat wajib diundang dalam kegiatan PCI Pusat yaitu Musornas, Rapat Anggota PCI Pusat, dan Pekan Olahraga Nasional.
5. Fungsi dan tugas Dewan Kehormatan ditentukan berdasarkan keputusan Ketua Umum PCI Pusat.

**Bagian Kelima**  
**Dewan Kehormatan PCI Provinsi**  
**Pasal 22**

1. Dewan Kehormatan PCI Provinsi mempunyai anggota yang jumlahnya tidak dibatasi, terdiri dari mantan Ketua Umum PCI Provinsi dan tokoh olahraga provinsi yang telah mengabdikan dan berjasa secara luar biasa bagi pengembangan dan pembinaan keolahragaan provinsi.
2. Keanggotaan Dewan Kehormatan PCI Provinsi bersifat penghargaan yang diusulkan dan ditetapkan oleh Musorprov
3. Keanggotaan Dewan Kehormatan dari unsur mantan Ketua Umum PCI Provinsi berlaku untuk seumur hidup.
4. Anggota Dewan Kehormatan PCI Provinsi wajib diundang dalam kegiatan PCI Provinsi, yaitu Musorprov, Rapat Anggota PCI Provinsi, dan Pekan Olahraga

Provinsi.

5. Fungsi dan tugas Dewan Kehormatan ditentukan berdasarkan keputusan Ketua Umum PCI Provinsi.

**Bagian Keenam**  
**Dewan Kehormatan PCI Kabupaten/Kota**  
**Pasal 23**

1. Dewan Kehormatan PCI Kabupaten/Kota mempunyai anggota yang jumlahnya tidak dibatasi, terdiri mantan Ketua Umum PCI Kabupaten/Kota, dan tokoh olahraga Kabupaten/Kota yang telah mengabdikan dan berjasa secara luar biasa bagi pengembangan dan pembinaan keolahragaan Kabupaten/Kota.
2. Keanggotaan Dewan Kehormatan PCI Kabupaten/Kota bersifat penghargaan yang diusulkan dan ditetapkan oleh Musorkab/kot
3. Keanggotaan Dewan Kehormatan dari unsur mantan Ketua Umum PCI Kabupaten/Kota berlaku untuk seumur hidup.
4. Anggota Dewan Kehormatan PCI Kabupaten/Kota wajib diundang dalam kegiatan PCI Kabupaten/Kota, yaitu Musorkab/Musorkot, Rapat Anggota PCI Kabupaten/Kota, dan Pekan Olahraga Kabupaten/Kota.
5. Fungsi dan tugas Dewan Kehormatan ditentukan berdasarkan keputusan Ketua Umum PCI Kabupaten/Kota.

**Bagian Ketujuh**  
**Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus PCI**  
**Pasal 24**

Pengurus PCI mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi untuk meningkatkan harkat, martabat dan kehormatan bangsa.

**Bagian Kedelapan**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Pasal 25**

25 Ketua Umum

- 25.1 Merupakan penanggungjawab tertinggi dalam memimpin organisasi PCI;
- 25.2 Merumuskan kebijakan umum di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
- 25.3 Mengoordinasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga prestasi yang pelaksanaannya dilakukan oleh anggota;
- 25.4 Bertindak untuk dan atas nama PCI, baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
- 25.5 Bertanggung jawab dan mengusahakan agar seluruh keputusan Musyawarah Olahraga, Rapat Anggota, Rapat Pleno, dan Program Kerja yang telah disahkan dapat dilaksanakan dengan baik;

25.6 Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Musyawarah Olahraga.

## 26 Wakil-Wakil Ketua Umum

- 26.1 Membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugasnya;
- 26.2 Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan;
- 26.3 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum;
- 26.4 Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

## 27 Sekretaris Jenderal /Sekretaris Umum/Sekretaris

- 27.1 Mewakili Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum apabila berhalangan;
- 27.2 Mengoordinasi, mengarahkan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan kerja Kesekretariatan PCI;
- 27.3 Mengelola seluruh kebutuhan fasilitas dan perlengkapan di lingkungan Kesekretariatan PCI ;
- 27.4 Melaksanakan kegiatan ketatausahaan, pembinaan personil, pembinaan material, perlengkapan dan kegiatan pembinaan kerumahtangga PCI;
- 27.5 Mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat pengurus PCI;
- 27.6 Mengoordinasi penyusunan laporan Kesekretariatan PCI secara periodik;
- 27.7 Mengoordinasi persiapan dan penyelenggaraan setiap Musyawarah Olahraga, dan Rapat Anggota;
- 27.8 Menjadi pendamping dan narasumber pada setiap Musyawarah Olahraga dan Rapat Anggota ;
- 27.9 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum;
- 27.10 Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Umum/Wakil Sekretaris;
- 27.11 Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

## 28 Bendahara

- 28.1 Melaksanakan kebijakan umum serta kebijakan Ketua Umum dalam urusan keuangan, perbendaharaan keuangan dan anggaran berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- 28.2 Mengoordinasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui;
- 28.3 Bertanggung jawab terhadap pembukuan, verifikasi, dan pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 28.4 Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan secara periodik;
- 28.5 Menjadi pendamping dan narasumber pada setiap Musyawarah Olahraga dan Rapat Anggota ;
- 28.6 Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Bendahara;
- (g) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

## 29 Bidang Pembinaan Prestasi

- 29.1 Membantu Ketua Umum dalam bidang pembinaan prestasi olahraga;
- 29.2 Menyusun rancangan program pembinaan prestasi olahraga PCI termasuk antara lain program menuju multi-event internasional, program pemusatan latihan, program

pembinaan usia dini dan program pembinaan Pekan Olahragayang dikoordinasikanPCI;

- 29.3 Membantu dalam menyusun program pembinaan prestasi organisasi para anggota;
- 29.4 Melaksanakan program pembinaan prestasi olahraga PCI;
- 29.5 Memonitor dan membantu pelaksanaan program pembinaan prestasi olahraga para anggota;
- 29.6 Memberikan pengarahan di bidang pembinaan prestasi olahraga dalam Pekan Olahraga yang diadakan dan atau dikoordinasikan oleh PCI;
- 29.7 Mengoordinasikan pelaksanaan pemusatan latihan;
- 29.8 Menyusun laporan bidang pembinaan prestasi secara periodik;
- 29.9 Bertindak sebagai narasumber dalam bidang pembinaan prestasi pada setiap musyawarah olahraga dan rapat anggota;
- 29.10 Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
- 29.11 Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Ketua Bidang Pembinaan Prestasi; dan
- 29.12 Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

### 30 Bidang Organisasi

- 30.1 Membantu Ketua Umum dalam Bidang Organisasi;
- 30.2 Menyusun rancangan program pembinaan organisasi PCI termasuk antara lain pelaksanaan musyawarah olahraga, pelaksanaan rapat anggota, verifikasi keanggotaan, membantu penerapan berbagai peraturan organisasi dan pembinaan informasi organisasi;
- 30.3 Membantu dalam menyusun program pembinaan organisasi para anggota;
- 30.4 Melaksanakan program pembinaan organisasi PCI;
- 30.5 Memonitor dan membantu pelaksanaan program pembinaan organisasi para anggota;
- 30.6 Mengoordinasikan pelaksanaan musyawarah olahraga dan rapat anggota;
- 30.7 Memberikan pengarahan dalam pelaksanaan musyawarah olahraga dan rapat anggota para anggota;
- 30.8 Menyusun laporan bidang pembinaan organisasi secara periodik;
- 30.9 Bertindak sebagai narasumber dalam bidang pembinaan organisasi pada setiap musyawarah olahraga dan rapat anggota;
- 30.10 Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
- 30.11 Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Ketua Bidang Pembinaan Organisasi; dan
- 30.12 Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

### 31 Bidang Pendidikan dan Penataran

- 31.1 Membantu Ketua Umum dalam bidang pendidikan dan penataran;
- 31.2 Menyusun rancangan program pendidikan dan penataran PCI termasuk antara lain pendidikan dan penataran teknis untuk para pelatih dan wasit, pendidikan dan penataran system manajemen olahraga untuk para administrator olahraga dan mensosialisasikan seminar-seminar terkait dengan pembinaan olahraga prestasi;

- 31.3 Membantu dalam menyusun program pendidikan dan penataran organisasi para anggota;
- 31.4 Melaksanakan program pendidikan dan penataran PCI;
- 31.5 Memonitor dan membantu pelaksanaan program pendidikan dan penataran para anggota;
- 31.6 Membantu program pendidikan dan penataran pada pemusatan latihan;
- 31.7 Memberikan pengarahan terkait bidang pendidikan dan penataran dalam Pekan Olahraga yang diadakan oleh PCI;
- 31.8 Menyusun laporan bidang pendidikan dan penataran secara periodik;
- 31.9 Bertindak sebagai narasumber dalam bidang pendidikan dan penataran pada setiap musyawarah olahraga dan rapat anggota;
- 31.10 Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
- 31.11 Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Penataran; dan
- 31.12 Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

## 32 Bidang Sport Science dan IPTEK

- 32.1 Membantu Ketua Umum dalam Bidang Sport Science dan IPTEK;
- 32.2 Menyusun rancangan program Sport Science dan IPTEK PCI termasuk antara lain penerbitan Jurnal IPTEK Olahraga, mensosialisasikan artikel-artikel dari penerbitan Jurnal IPTEK Olahraga Dunia, pelaksanaan Seminar IPTEK Olahraga, kerjasama dengan badang-bidang IPTEK Olahraga;
- 32.3 Membantu dalam penyusunan program Sport Science dan IPTEK para anggota;
- 32.4 Melaksanakan program Sport Science dan IPTEK PCI;
- 32.5 Memonitor dan membantu pelaksanaan program Sport Science dan IPTEK para anggota;
- 32.6 Merencanakan, menyusun dan mengoperasikan pusat data keolahragaan;
- 32.7 Membantu program Sport Science dan IPTEK pada pemusatan latihan;
- 32.8 Memberikan pengarahan dalam bidang Sport Science dan IPTEK dalam Pekan Olahraga yang diadakan dan atau dikoordinasikan oleh PCI;
- 32.9 Menyusun laporan bidang Sport Science dan IPTEK secara periodik;
- 32.10 Bertindak sebagai narasumber dalam bidang Sport Science dan IPTEK pada setiap musyawarah olahraga dan rapat anggota;
- 32.11 Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
- 32.12 Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Ketua Bidang Sport Science dan IPTEK; dan
- 32.13 Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

## 33 Bidang Pengumpulan dan Pengelolaan Data

- 33.1 Membantu Ketua Umum dalam bidang pengumpulan dan pengelolaan data;
- 33.2 Menyusun rancangan program bidang pengumpulan dan pengelolaan data PCI termasuk antara lain pengumpulan dan pengolahan data untuk mendukung bidangbidang dan kegiatan pengadaan, tata kelola, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengawasan *software* dan *hardware* dalam rangka maksimalisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja PCI;

- 33.3 Membantu dalam menyusun program bidang pengumpulan dan pengelolaan data para anggota;
- 33.4 Melaksanakan program bidang pengumpulan dan pengelolaan data PCI;
- 33.5 Memonitor dan membantu pelaksanaan program bidang pengumpulan dan pengelolaan data para anggota;
- 33.6 Menyusun laporan bidang pengumpulan dan pengelolaan data secara periodik;
- 33.7 Bertindak sebagai narasumber dalam bidang pengumpulan dan pengelolaan data pada setiap musyawarah olahraga dan rapat anggota;
- 33.8 Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
- 33.9 Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Ketua bidang pengumpulan dan pengelolaan data; dan
- 33.10 Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

#### 34 Bidang Penelitian dan Pengembangan

- 34.1 Membantu Ketua Umum dalam bidang penelitian dan pengembangan;
- 34.2 Menyusun rancangan program bidang penelitian dan pengembangan PCI termasuk antara lain mengenali mengusahakan penggalian dan penerapan berbagai disiplin ilmu yang tepat dalam peningkatan prestasi olahraga;
- 34.3 Membantu dalam menyusun program bidang penelitian dan pengembangan para anggota;
- 34.4 Melaksanakan program bidang penelitian dan pengembangan PCI;
- 34.5 Melaksanakan berbagai penelitian dibidang keolahragaan dalam rangka peningkatan dan pengembangan prestasi olahraga nasional, sekaligus mendesiminasikan hasil penelitian kepada anggota;
- 34.6 Memonitor dan membantu pelaksanaan program bidang penelitian dan pengembangan para anggota;
- 34.7 Menyusun laporan bidang penelitian dan pengembangan secara periodik;
- 34.8 Bertindak sebagai narasumber dalam bidang penelitian dan pengembangan pada setiap musyawarah olahraga dan rapat anggota;
- 34.9 Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
- 34.10 Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Ketua bidang penelitian dan pengembangan; dan
- 34.11 Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

#### 35 Bidang Perencanaan Program dan Anggaran

- 35.1 Membantu Ketua Umum dalam bidang perencanaan dan anggaran;
- 35.2 Menyusun rancangan program perencanaan kegiatan dan anggaran PCI termasuk antara lain mengoordinasikan pembuatan berbagai *ToR* kegiatan, pembuatan rencana kerja organisasi PCI jangka panjang dan jangka pendek, penyusunan anggaran tahunan, pengajuan anggaran kepada instansi pemerintah, terkait;
- 35.3 Membantu dalam menyusun program perencanaan dan anggaran para anggota;
- 35.4 Melaksanakan program perencanaan dan anggaran PCI;
- 35.5 Memonitor dan membantu pelaksanaan program perencanaan dan anggaran para anggota;

- 35.6 Menyusun laporan bidang perencanaan dan anggaran secara periodik;
- 35.7 Bertindak sebagai nara sumber dalam bidang perencanaan dan anggaran pada setiap musyawarah olahraga dan rapat anggota;
- 35.8 Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
- 35.9 Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran; dan
- 35.10 Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

#### 36 Bidang Mobilisasi Sumber Daya

- 36.1 Membantu Ketua Umum dalam Bidang Mobilisasi Sumber Daya;
- 36.2 Menyusun rancangan program Bidang Mobilisasi Sumber Daya PCI termasuk antara lain mengenali badan, instansi, perusahaan yang dapat menjadi sumber dana, menyusun program promosi dan pemasaran, menggali berbagai hak penggunaan atribut PCI, dan menjalin kerjasama jangka panjang dengan sumber dana;
- 36.3 Membantu dalam menyusun program Bidang Mobilisasi Sumber Daya para anggota;
- 36.4 Melaksanakan program Bidang Mobilisasi Sumber Daya PCI;
- 36.5 Melakukan tela'ahan staf sebagai Sumber Daya dalam rangka peningkatan kualitas kinerja organisasi;
- 36.6 Memonitor dan membantu pelaksanaan program Bidang Mobilisasi Sumber Daya para anggota;
- 36.7 Menyusun laporan Bidang Mobilisasi Sumber Daya secara periodik;
- 36.8 Bertindak sebagai narasumber dalam Bidang Mobilisasi Sumber Daya pada setiap musyawarah olahraga dan rapat anggota;
- 36.9 Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
- 36.10 Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Ketua Bidang Mobilisasi Sumber Daya; dan
- 36.11 Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

#### 37 Bidang Media dan Hubungan Masyarakat

- 37.1 Membantu Ketua Umum dalam bidang media dan humas;
- 37.2 Menyusun rancangan program bidang media dan kehumasan PCI termasuk antara lain kerjasama dengan berbagai media massa baik cetak maupun elektronik, penerbitan informasi melalui berbagai media komunikasi, dan penyebaran berita kegiatan PCI secara periodik;
- 37.3 Membantu dalam menyusun program bidang media dan humas para anggota;
- 37.4 Melaksanakan program bidang media dan humas PCI;
- 37.5 Memonitor dan membantu pelaksanaan program bidang media dan humas para anggota;
- 37.6 Menyusun laporan bidang media dan humas secara periodik;
- 37.7 Bertindak sebagai narasumber dalam bidang media dan humas pada setiap musyawarah olahraga dan rapat anggota;
- 37.8 Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
- 37.9 Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Ketua Bidang Pembinaan Organisasi; dan
- 37.10 Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

## 38 Bidang Kesejahteraan Pelaku Olahraga

- 38.1 Membantu Ketua Umum dalam bidang kesejahteraan pelaku olahraga;
- 38.2 Menyusun rancangan program kesejahteraan pelaku olahraga PCI termasuk antara lain merekomendasi dan mengkoordinasikan pengumpulan data pelaku olahraga berprestasi;
- 38.3 Melakukan verifikasi dan seleksi data pelaku olahraga untuk direkomendasikan dalam pemberian penghargaan;
- 38.4 Membantu dalam menyusun program bidang kesejahteraan pelaku olahraga para anggota;
- 38.5 Melaksanakan program bidang kesejahteraan pelaku olahraga PCI;
- 38.6 Memonitor dan membantu pelaksanaan program bidang kesejahteraan pelaku olahraga para anggota;
- 38.7 Menyusun laporan bidang kesejahteraan pelaku olahraga secara periodik;
- 38.8 Bertindak sebagai narasumber dalam bidang kesejahteraan pelaku olahraga pada setiap musyawarah olahraga dan rapat anggota;
- 38.9 Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
- 38.10 Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Ketua bidang kesejahteraan pelaku olahraga; dan
- 38.11 Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

## 39 Bidang Pembinaan Hukum Olahraga

- 39.1 Membantu Ketua Umum dalam bidang pembinaan hukum olahraga;
- 39.2 Menyusun rancangan program pembinaan hukum olahraga PCI termasuk antara lain program penyelesaian perselisihan dengan pihak diluar PCI, membantu pengarahannya dalam pembuatan kontrak kerja sama, MOU dan perjanjian hukum lainnya;
- 39.3 Membantu dalam menyusun program pembinaan hukum olahraga para anggota;
- 39.4 Melaksanakan program pembinaan hukum olahraga PCI;
- 39.5 Memonitor dan membantu pelaksanaan program pembinaan hukum olahraga para anggota;
- 39.6 Menjadi Komite Keabsahan dalam Pekan Olahraga yang diadakan dan atau dikoordinasikan oleh PCI;
- 39.7 Menyusun laporan bidang pembinaan hukum olahraga secara periodik;
- 39.8 Bertindak sebagai narasumber dalam bidang pembinaan hukum olahraga pada setiap musyawarah olahraga dan rapat anggota;
- 39.9 Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
- 39.10 Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Ketua Bidang Pembinaan Hukum Olahraga; dan
- 39.11 Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

## 40 Bidang Umum

- 40.1 Membantu Ketua Umum dalam bidang umum;
- 40.2 Menyusun rancangan program bidang umum PCI termasuk antara lain penguatan, penambahan, pendayagunaan, pemeliharaan, tata kelola, pengamanan

dan kerjasama kemitraan dalam pemanfaatan berbagai aset PCI dalam rangka penjabaran dan pelaksanaan Program dan Kegiatan PCI;

- 40.3 Melaksanakan kegiatan yang tidak terakomodir pada Tupoksi Bidang lainnya dalam rangka mendukung Tupoksi PCI;
- 40.4 Membantu dalam menyusun program bidang umum para anggota;
- 40.5 Melaksanakan program bidang umum PCI;
- 40.6 Memonitor dan membantu pelaksanaan program bidang umum para anggota;
- 40.7 Menyusun laporan bidang umum secara periodik;
- 40.8 Bertindak sebagai narasumber dalam bidang umum pada setiap musyawarah olahraga dan rapat anggota;
- 40.9 Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
- 40.10 Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Ketua bidang umum; dan
- 40.11 Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

#### 41 Bidang Kerjasama Dalam dan Luar Negeri

- 41.1 Membantu Ketua Umum dalam bidang kerjasama dalam dan luar negeri;
- 41.2 Menyusun rancangan program kerjasama dalam dan luar negeri termasuk antara lain kerjasama dengan badan, instansi dan perusahaan di dalam dan luar negeri, kerjasama dengan perguruan tinggi/universitas, badan-badan olahraga negara sahabat, badan pemerintah dalam dan luar negeri, badan-badan dunia;
- 41.3 Membantu dalam menyusun program kerjasama dalam dan luar negeri para anggota;
- 41.4 Melaksanakan program kerjasama dalam dan luar negeri;
- 41.5 Memonitor dan membantu pelaksanaan program kerjasama dalam dan luar negeri para anggota;
- 41.6 Menyusun laporan bidang kerjasama dalam dan luar negeri secara periodik;
- 41.7 Bertindak sebagai narasumber dalam bidang kerjasama dalam dan luar negeri pada setiap musyawarah olahraga dan rapat anggota;
- 41.8 Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
- 41.9 Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Ketua Bidang Kerjasama Dalam dan Luar Negeri; dan
- 41.10 Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

#### 18. Auditor Internal

- (a) Membantu Ketua Umum PCI dalam pengawasan internal semua kegiatan mengenai keuangan PCI baik penerimaan maupun pengeluaran oleh PCI atau program-program yang pendanaannya dibiayai PCI;
- (b) Dalam pelaksanaan tugas, Auditor Internal PCI harus mengacu kepada Prinsip Akuntansi Indonesia dan peraturan perundang-undangan
- (c) Secara periodik melakukan pemeriksaan laporan Keuangan PCI dan melaporkan ke Ketua Umum PCI, yang terdiri atas laporan bulanan dan tahunan;
- (d) Memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepada Ketua Umum PCI mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- (e) Jumlah Auditor Internal PCI ditetapkan oleh Ketua Umum PCI;
- (f) Auditor Internal PCI bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum PCI;

(g) Hal-hal lain mengenai tugas pokok dan fungsi Auditor Internal yang belum diatur dalam ayat ini ditetapkan oleh Ketua Umum PCI.

19 . Tugas Pokok dan Fungsi unsur pimpinan dan unsur pembantu Pimpinan serta unsur pelaksana yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, selengkapnya diatur dalam peraturan PCI.

### **Bagian kesembilan Mekanisme Operasional Pelaksanaan Tugas Pengurus Pasal 26**

Mekanisme Operasional Pelaksanaan Tugas Pengurus diatur dalam peraturan dan atau keputusan PCI.

### **Bagian Kesepuluh Kriteria Ketua Umum dan Pengurus PCI Pasal 27**

1. Kriteria Ketua Umum

- (a) Mempunyai kemampuan manajerial, pengabdian, dan waktu yang cukup untuk mengelola organisasi olahraga;
- (b) Mampu menjadi pengayom dan pemersatu semua unsur masyarakat olahraga;
- (c) Mempunyai visi yang luas dalam membina olahraga prestasi;
- (d) Mampu menjalin kerja sama dengan badan-badan usaha dan instansi terkait untuk menunjang pembinaan olahraga prestasi;
- (e) Mampu menggalang kerja sama dengan badan-badan keolahragaan tingkat regional dan dunia.

2. Kriteria Pengurus PCI

- (a) Mampu bekerjasama dengan Ketua Umum dan anggota pengurus lainnya;
- (b) Mempunyai kemampuan manajerial, pengabdian, dan waktu yang cukup untuk mengelola organisasi olahraga;
- (c) Mampu menjabarkan garis kebijakan Ketua Umum;
- (d) Memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang tugasnya;
- (e) Mempunyai pengetahuan dan kemampuan berkoordinasi dalam membina sistem organisasi dan administrasi keolahragaan.

### **Bagian Kesebelas Penggantian Pengurus Antar Waktu Pasal 28**

1. Ketua Umum PCI dapat melakukan penggantian antar waktu terhadap pengurus yang tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
2. Penggantian antar waktu PCI Provinsi dikukuhkan oleh PCI Pusat, dan PCI Kabupaten/Kota dikukuhkan oleh PCI Provinsi.
3. Apabila Ketua Umum berhalangan tetap, maka melalui Rapat Pleno pengurus diusulkan menunjuk pelaksana tugas Ketua Umum PCI dari unsur Wakil Ketua Umum sampai terlaksananya Musyawarah Olahraga Luar Biasa.

**Bagian Keduabelas**  
**Pejabat Pelaksana Tugas**  
**Pasal 29**

1. Ketua Umum karena satu dan lain hal dapat menunjuk Pejabat Pelaksana Tugas Kepada unsur Wakil Ketua Umum.
2. Tugas Pokok Pejabat Pelaksana Tugas adalah melaksanakan tugas-tugas rutin Ketua Umum.
3. Pejabat Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini melaksanakan tugas paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.
4. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini berakhir, maka harus dilaksanakan Musyawarah Olahraga Luar Biasa.
5. Pengaturan lebih lanjut mengenai Pejabat Pelaksana Tugas diatur dalam Peraturan Organisasi PCI.

**Bagian Ketigabelas**  
**Pejabat Sementara (Caretaker)**  
**Pasal 30**

1. Penunjukan Pejabat sementara (Caretaker) apabila ;
  - (a) Belum terbentuknya organisasi Anggota PCI ditingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - (b) Tidak dapat terselenggaranya Musyawarah Olahraga.
2. Tugas pokok pejabat sementara (caretaker) melaksanakan Musyawarah Olahraga Luar Biasa.
3. Pejabat Sementara ditunjuk dan ditetapkan oleh PCI Pusat untuk tingkat Provinsi dan oleh PCI Provinsi untuk tingkat Kabupaten/Kota.
4. Pengaturan lebih lanjut mengenai Pejabat Sementara (Caretaker) diatur dalam Peraturan Organisasi PCI.

**Bagian Keempatbelas**  
**Pengukuhan dan Pelantikan**  
**Pasal 31**

1. Pengukuhan dan pelantikan anggota dilakukan oleh pengurus PCI.
2. Anggota yang masa bakti kepengurusannya telah berakhir dalam waktu 6 ( enam ) bulan dan belum dikukuhkan dengan Surat keputusan, maka kehilangan hak keanggotaannya sesuai Pasal 10 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga.
3. Pengurus induk organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional, wajib mengukuhkan susunan kepengurusan organisasi cabang olahraga provinsi dan organisasi olahraga fungsional provinsi setelah mendapat rekomendasi tertulis dari Ketua Umum PCI Provinsi.

4. Pengurus induk organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional Provinsi, wajib mengukuhkan susunan kepengurusan organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional kabupaten/Kota setelah mendapat rekomendasi tertulis dari Ketua PCI Kabupaten/Kota
5. Tata cara pengukuhan dan pelantikan anggota diatur dalam peraturan PCI.

#### **Bagian Kelimabelas**

#### **Sanksi Organisasi**

#### **Pasal 32**

1. Pengurus induk organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional, PCI Provinsi yang masa baktinya telah berakhir lebih dari 6 (enam) bulan, atau belum dikukuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 di atas kehilangan haknya sehingga tidak diperbolehkan mengikuti setiap dan seluruh kegiatan PCI antara lain Musornas, Rapat Anggota PCI Pusat, dan Pekan Olahraga Nasional
2. Pengurus organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional provinsi yang masa bakti kepengurusannya telah berakhir lebih dari 6 (enam) bulan atau belum dikukuhkan, maka kehilangan hak keanggotaan sehingga tidak diperbolehkan mengikuti setiap dan seluruh kegiatan PCI Provinsi, antara lain Musorprov, Rapat Anggota PCI Provinsi dan Pekan Olahraga Provinsi.
3. Pengurus organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional kabupaten/kota yang masa bakti kepengurusannya telah berakhir lebih dari 6 (enam) bulan atau belum dikukuhkan, maka kehilangan hak keanggotaan sehingga tidak diperbolehkan mengikuti setiap dan seluruh kegiatan PCI Kabupaten/Kota, antara lain Musorkab/Musorkot, Rapat Anggota PCI Kabupaten/Kota dan Pekan Olahraga Kabupaten/Kota.
4. Pengurus organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional provinsi yang dikukuhkan oleh pengurus tingkat pusat tanpa adanya rekomendasi dimaksud pada Pasal 31 ayat 2 di atas kehilangan hak keanggotaannya
5. Pengurus organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten/kota yang dikukuhkan oleh pengurus tingkat provinsi tanpa adanya rekomendasi dimaksud pada Pasal 31 ayat 3 di atas kehilangan hak keanggotaannya
6. Pengurus organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi dan atau kabupaten/kota yang telah dikukuhkan oleh pengurus induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional dan atau Pengurus Provinsi, pelantikannya dapat dilakukan oleh PCI Provinsi dan atau kabupaten/kota bilamana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan belum dilakukan pelantikan sebagaimana mestinya.
7. Sanksi organisasi yang dijatuhkan kepada induk organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional tidak mengikat kepada pengurus provinsi dan pengurus kabupaten/kota.
8. Sanksi organisasi yang dijatuhkan kepada pengurus provinsi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional tidak mengikat kepada pengurus kabupaten/kota sesuai dengan wilayah kerjanya.

9. PCI dapat mengambil alih sementara kepengurusan Anggota jika terjadi konflik kepengurusan yang mengakibatkan terganggunya roda organisasi.

**Bagian Keenambelas**  
**Sanksi organisasi terhadap pengurus**  
**PCI Provinsi**  
**Pasal 33**

Pengurus PCI Provinsi yang masa baktinya telah berakhir lebih dari 6 (enam) bulan, atau belum dikukuhkan sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat 2 di atas, kehilangan haknya dan karenanya tidak diperbolehkan mengikuti setiap dan seluruh kegiatan PCI Pusat antara lain Musornas, Rapat Anggota PCI Pusat, dan Pekan Olahraga Nasional

**Bagian Ketujuhbelas**  
**Sanksi organisasi terhadap pengurus**  
**PCI Kabupaten/Kota**  
**Pasal 34**

Pengurus PCI Kabupaten/Kota yang masa baktinya telah berakhir lebih dari 6 (enam) bulan, atau belum dikukuhkan sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat 3 di atas, kehilangan haknya dan karenanya tidak diperbolehkan mengikuti setiap dan seluruh kegiatan PCI Provinsi antara lain Musorprov, Rapat Anggota PCI Provinsi, dan Pekan Olahraga Provinsi.

**BAB V**  
**MUSYAWARAH DAN RAPAT**

**Bagian Kesatu**  
**Musyawarah**  
**Pasal 35**

1. Musyawarah Olahraga Nasional (Musornas).
  - (a) Hak Suara dan Jumlah Utusan:
    - (i) Setiap anggota berhak atas 1 (satu) hak suara dalam Musornas;
    - (ii) Setiap anggota berhak mengirimkan utusan sebanyak jumlah komisi yang ditetapkan oleh panitia;
    - (iii) Setiap anggota yang terkena sanksi organisasi pemberhentian sementara tidak mempunyai hak suara maupun hak berbicara;
    - (iv) Setiap instansi atau organisasi yang diundang berhak mengirimkan 1 (satu) orang berstatus sebagai peninjau dan tidak memiliki hak suara maupun hak berbicara;
    - (v) Pengurus PCI Pusat Demisioner memiliki 1 (satu) hak suara.
  - (b) Tempat dan Pemberitahuan.
    - (i) Pemberitahuan tentang pelaksanaan Musornas dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke setiap Anggota yang berhak untuk mengikuti Musornas, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Musornas diselenggarakan;

- (ii) Bahan-bahan tertulis yang akan dibahas dan diputuskan di dalam Musornas wajib dikirimkan kepada setiap dan seluruh peserta Musornas yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir (a) di atas, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Musornas diselenggarakan.

(c) Kuorum

- (i) Musornas kuorum bilamana telah dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota yang diundang;
- (ii) Apabila korum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir (c). Point (i) di atas tidak dipenuhi, Musornas ditunda untuk waktu paling lama 60 (enampuluh) menit, untuk memberi kesempatan kepada utusan yang belum hadir. Setelah penundaan ternyata kuorum belum dipenuhi, Musornas dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan. (d) Pimpinan
  - (i) Musornas dipimpin oleh pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta Musornas, yang terdiri dari 5 (lima) orang yaitu seorang Ketua, 3 (tiga) orang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris;
  - (ii) Pimpinan Musornas terdiri atas 3 (tiga) orang mewakili dari unsur induk cabang olahraga/fungsional dan 2 (dua) orang unsur dari PCI Provinsi;
  - (iii) Selama Pimpinan Musornas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir (d) point (i). di atas belum dipilih, untuk sementara Musornas dipimpin oleh Ketua Umum PCI Pusat yang bertugas untuk mengesahkan Peraturan Tata Tertib dan Acara serta memilih Pimpinan Musornas. (e) Putusan
    - (i) Setiap putusan yang diambil di dalam Musornas dilakukan melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, putusan diambil melalui pemungutan suara dan putusan adalah sah bilamana disetujui oleh  $50\% + 1$  dari suara yang sah;
    - (ii) Pemilihan suara dilaksanakan sampai diperoleh Keputusan ( $50\% + 1$  dari suara yang sah).

2. Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov).

(a) Hak Suara dan Jumlah Utusan :

- (i) Setiap anggota berhak atas 1 (satu) hak suara dalam Musorprov;
- (ii) Setiap anggota berhak mengirimkan 3 (tiga) orang utusan untuk mengikuti Musorprov;
- (iii) Setiap anggota yang terkena sanksi organisasi pemberhentian sementara tidak mempunyai hak suara maupun hak berbicara;
- (iv) Setiap instansi atau organisasi yang diundang berhak mengirimkan 1 (satu) orang berstatus sebagai peninjau dan tidak memiliki hak suara maupun hak berbicara;
- (v) Pengurus PCI Provinsi Demisioner memiliki 1 (satu) hak suara; (vi) PCI Pusat memiliki 1 (satu) hak suara.

(b) Tempat dan Pemberitahuan.

- (i) Pemberitahuan tentang pelaksanaan Musorprov dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke setiap anggota yang berhak untuk mengikuti Musorprov,

sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum Musorprov itu diselenggarakan;

- (ii) Bahan-bahan tertulis yang akan dibahas, dan diputuskan di dalam Musorprov wajib dikirimkan pada setiap dan seluruh peserta Musorprov yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat 2. butir (a) di atas, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Musorprov diselenggarakan.

(c) Kuorum.

- (i) Musorprov kuorum bilamana telah dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  ( dua pertiga) dari jumlah anggota yang diundang;
- (ii) Apabila kuorum sebagaimana ayat 2. butir (c). point (i) di atas tidak dipenuhi, Musorprov ditunda untuk waktu paling lama 60 ( enam puluh ) menit, untuk memberi kesempatan kepada utusan yang belum hadir. Setelah penundaan ternyata kuorum belum juga dipenuhi, Musorprov dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan.

(d) Pimpinan.

- (i) Musorprov dipimpin oleh pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta Musorprov, yang terdiri atas 5 (lima) orang, yaitu seorang Ketua, 3 ( tiga ) orang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris;
- (ii) Pimpinan Musorprov terdiri atas 3 (tiga) orang mewakili unsur dari pengurus provinsi dan 2 (dua) orang unsur dari PCI Kabupaten/Kota;
- (iii) Selama Pimpinan Musorprov sebagaimana dimaksud ayat 2. butir (d). point ( i). di atas belum dipilih, untuk sementara Musorprov dipimpin oleh Ketua Umum PCI Provinsi yang bertugas untuk mengesahkan Peraturan Tata Tertib dan Acara dan memilih Pimpinan Musorprov. (e) Putusan

- (i) Setiap putusan yang diambil di dalam Musorprov dilakukan melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, putusan diambil melalui pemungutan suara; dan putusan adalah sah bilamana disetujui oleh  $50\% + 1$  dari suara yang sah;
- (ii) Pemilihan suara dilaksanakan sampai diperoleh Keputusan ( $50\% + 1$  dari suara yang sah).

3. Musyawarah Kabupaten/Kota (Musorkab/Musorkot) (a) Hak Suara dan Jumlah Utusan.

- (i) Setiap anggota berhak atas 1 (satu) hak suara dalam Musorkab/kota;
- (ii) Setiap anggota berhak mengirimkan 3 (tiga) orang utusan untuk mengikuti Musorkab// Musorkot;
- (iii) Setiap anggota yang terkena sanksi organisasi pemberhentian sementara tidak mempunyai hak suara maupun hak berbicara;
- (iv) Setiap instansi atau organisasi yang diundang berhak mengirimkan 1 (satu) orang berstatus sebagai peninjau dan tidak memiliki hak suara maupun hak berbicara;

(v) Pengurus PCI Kabupaten/Kota Demisioner memiliki 1 (satu) hak suara; (vi) PCI Provinsi memiliki 1 (satu) hak suara.

(b) Tempat dan Pemberitahuan.

- (i) Pemberitahuan tentang pelaksanaan Musorkab/ Musorkot dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke setiap Anggota yang berhak untuk mengikuti Musorkab/ Musorkot, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Musorkab/ Musorkot itu diselenggarakan;
- (ii) Bahan-bahan tertulis yang akan dibahas, dan diputuskan di dalam Musorkab/ Musorkot wajib dikirimkan kepada setiap dan seluruh peserta Musorkab/ Musorkot yang berhak sebagaimana dimaksud ayat 3. butir (b). point (i). di atas, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Musorkab/ Musorkot diselenggarakan.

(c) Kuorum.

- (i) Musorkab/ Musorkot kuorum bilamana telah dihadiri sekurang-kurangnya 2 /3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota yang diundang;
- (ii) Apabila kuorum sebagaimana ayat 3. butir (c). point (i). di atas tidak dipenuhi, Musorkab/ Musorkot ditunda untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) menit, untuk memberi kesempatan kepada utusan yang belum hadir. Setelah penundaan ternyata kuorum belum juga dipenuhi, Musorkab/ Musorkot dinyatakan sah dan dilanjutkan.

(d) Pimpinan.

- (i) Musorkab/ Musorkot dipimpin oleh pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta Musorkab/ Musorkot yang terdiri atas 5 (lima) orang yaitu seorang Ketua, 3 (tiga) orang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris;
- (ii) Pimpinan Musorkab/ Musorkot terdiri atas 3 (tiga) orang mewakili unsur dari pengurus kabupaten/ Musorkot dan 2 (dua) orang unsur dari PCI Kabupaten/Kota;
- (iii) Selama Pimpinan Musorkab/ Musorkot sebagaimana dimaksud ayat 3. butir (d). point (i). di atas belum dipilih, untuk sementara Musorkab/ Musorkot dipimpin oleh Ketua Umum PCI Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengesahkan Peraturan Tata Tertib dan Acara dan memilih Pimpinan Musorkab/ Musorkot.

(e) Putusan.

- (i) Setiap putusan yang diambil didalam Musorkab/ Musorkot dilakukan melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, putusan diambil melalui pemungutan suara; dan putusan adalah sah bilamana disetujui oleh 50% + 1 dari suara yang sah;
- (ii) Pemilihan suara dilaksanakan sampai diperoleh Keputusan (50% + 1 dari suara yang sah).

4. jika pada tahun pelaksanaan Musyawarah Olahraga bertepatan dengan adanya pekan olahraga, musyawarah dapat ditunda pelaksanaannya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berlangsungnya event tersebut,

**Bagian Kedua**  
**Musyawarah Luar Biasa**  
**Pasal 36**

1. Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa (Musornaslub).

- (a) Musornaslub dapat diselenggarakan apabila :
  - (i) Merupakan amanat dari Musornas atau Rapat Anggota;
  - (ii) Ketua Umum berhalangan tetap;
  - (iii) PCI Pusat menganggap perlu dengan menyebutkan secara tegas dan singkat mengenai alasan diselenggarakannya Musornaslub;
  - (iv) Atas permintaan tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- (b) Musornaslub diselenggarakan oleh pengurus PCI Pusat;
- (c) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari PCI Pusat tidak menyelenggarakan Musornaslub sebagaimana dimaksud pada butir (a) (iv), maka Anggota pengusul dapat menyelenggarakan Musornaslub;
- (d) Hak suara dalam Musornaslub adalah sama dengan Musornas sebagaimana diatur pada Pasal 35 ayat 1. butir (a). di atas;
- (e) Jumlah utusan disesuaikan dengan agenda dan kebutuhan Musornaslub;
- (f) Musornaslub yang agendanya tidak membahas kepengurusan dipimpin dari unsur Pengurus PCI Pusat dan Anggota PCI yang terdiri atas 5 (lima) orang yaitu seorang Ketua, 3 (tiga) orang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris;
- (g) Selama Pimpinan Musornaslub sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir (f) di atas belum dipilih, untuk sementara Musornaslub dipimpin oleh Ketua Umum PCI Pusat yang bertugas untuk mengesahkan Peraturan Tata Tertib dan Acara serta memilih Pimpinan Musornaslub;
- (h) Ketentuan tentang tata cara pemanggilan/pemberitahuan, kuorum, dan pengambilan putusan adalah sama dengan ketentuan bagi Musornas sebagaimana tercantum pada Pasal 35 ayat 1. butir.(b). butir.(c) dan butir.(e). di atas.

2. Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub).

- (a) Musorprovlub dapat diselenggarakan apabila :
  - (i) Amanat Musorprov atau Rapat Anggota PCI Provinsi;
  - (ii) Ketua Umum berhalangan tetap;
  - (iii) PCI Provinsi menganggap perlu dengan menyebutkan secara tegas dan singkat mengenai alasan diselenggarakannya Musorprovlub;
  - (iv) Atas permintaan tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- (b) Musorprovlub diselenggarakan oleh pengurus PCI Provinsi;
- (c) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari PCI Provinsi tidak menyelenggarakan Musorprovlub sebagaimana dimaksud pada pada huruf (a) (iv) , maka Anggota pengusul dapat menyelenggarakan Musorprovlub;
- (d) Hak suara Musorprovlub adalah sama dengan Musorprov sebagaimana diatur pada Pasal 35 ayat 2. butir (a). di atas;
- (e) Jumlah utusan disesuaikan dengan agenda dan kebutuhan Musorprovlub;
- (f) Musorprovlub yang agendanya tidak membahas kepengurusan dipimpin dari unsur Pengurus PCI Provinsi dan Anggota PCI Provinsi yang terdiri atas 5 (lima) orang yaitu seorang Ketua, 3 (tiga) orang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris;

- (g) Selama Pimpinan Musorprovlub sebagaimana dimaksud pada ayat 2 butir (f) di atas belum dipilih, untuk sementara Musorprovlub dipimpin oleh Ketua Umum PCI Provinsi yang bertugas untuk mengesahkan Peraturan Tata Tertib dan Acara serta memilih Pimpinan Musorprovlub;
  - (h) Ketentuan tentang tata cara pemanggilan/pemberitahuan, kuorum, dan pengambilan putusan adalah sama dengan ketentuan bagi musorprov sebagaimana tercantum pada Pasal 35 ayat 2. butir (b). . butir (c). dan butir.(e). di atas.
3. Musyawarah Olahraga Kabupaten/ Musyawarah Olahraga Kota Luar Biasa ( Musorkablub/ Musorkotlub )
- (a) Musorkablub/ Musorkotlub dapat diselenggarakan apabila :
    - (i) Amanat Musorkab/ Musorkot atau Rapat Anggota PCI kabupaten/Kota;
    - (ii) Ketua Umum berhalangan tetap;
    - (iii)PCI kabupaten/Kota menganggap perlu dengan menyebutkan secara tegas dan singkat mengenai alasan diselenggarakannya Musorkablub/ Musorkotlub.
    - (iv)Atas permintaan tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
  - (b) Musorkablub/ Musorkotlub diselenggarakan oleh pengurus PCI Kabupaten/Kota;
  - (c) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari PCI Kabupaten/Kota tidak menyelenggarakan Musokablub/ Musorkotlub sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ( iv), maka Anggota pengusul dapat menyelenggarakan Musorkablub/ Musorkotlub.
  - (d) Pengurus PCI Kabupaten/Kota diwajibkan menyelenggarakan Musorkablub/ Musorkotlub bila ada permintaan tersebut;
  - (e) Jumlah utusan disesuaikan dengan agenda dan kebutuhan Musorkablub/ Musorkotlub;
  - (f) Musorkablub/kotlub yang agendanya tidak membahas kepengurusan dipimpin dari unsur Pengurus PCI Kabupaten/Kota dan Anggota PCI Kabupaten/Kota yang terdiri atas 5 (lima) orang yaitu seorang Ketua, 3 (tiga) orang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris;
  - (g) Selama Pimpinan Musorkablub/kotlub sebagaimana dimaksud pada ayat 3 butir (f) di atas belum dipilih, untuk sementara Musorkablub/kotlub dipimpin oleh Ketua Umum PCI Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengesahkan Peraturan Tata Tertib dan Acara serta memilih Pimpinan Musorkablub/kotlub.
  - (h) Ketentuan tentang tata cara pemanggilan/ pemberitahuan, kuorum, dan pengambilan putusan adalah sama dengan ketentuan bagi musorkab/ Musorkot sebagaimana tercantum pada Pasal 35 ayat 3. butir.(b). butir.(c) dan butir.(e). di atas.

**Bagian Ketiga**  
**Rapat-Rapat**  
**Pasal 37**

1. Beberapa macam rapat dalam jajaran PCI, tingkatannya adalah sebagai berikut:
- (a) Rapat Anggota.
  - (b) Rapat Pleno;
  - (c) Rapat Pimpinan;

(d) Rapat Koordinasi dan Konsultasi;

2. Tata tertib rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dalam Peraturan PCI.

3. Rapat Anggota PCI Pusat

(a) Hak Suara dan Jumlah Utusan :

(i) Setiap anggota berhak atas 1 (satu) hak suara di dalam setiap Rapat Anggota PCI Pusat;

(ii) Setiap anggota berhak mengirimkan utusan sebanyak jumlah komisi untuk setiap Rapat Anggota PCI Pusat;

(iii) Setiap anggota yang terkena sanksi organisasi pemberhentian sementara tidak mempunyai hak suara maupun hak berbicara;

(iv) Setiap undangan peserta Rapat Anggota PCI Pusat yang berstatus sebagai peninjau, dapat berbicara atas ijin Pimpinan Sidang. (b) Tempat dan Pemberitahuan

(i) Pemberitahuan tentang pelaksanaan Rapat Anggota PCI Pusat dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke anggota yang berhak untuk mengikuti Rapat Anggota PCI Pusat, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rapat Anggota PCI Pusat itu diselenggarakan;

(ii) Bahan-bahan tertulis yang akan dibahas dan diputuskan di dalam Rapat Anggota PCI Pusat wajib dikirimkan kepada setiap dan seluruh peserta Rapat Anggota PCI Pusat yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat 3 butir (b). point (i). di atas, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat Anggota PCI Pusat diselenggarakan. (c) Kuorum

(i) Rapat Anggota PCI Pusat kuorum bilamana telah dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang diundang;

(ii) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 3 butir.(c). point (i). di atas tidak terpenuhi, maka Rapat Anggota PCI Pusat ditunda paling lama 60 (enampuluh) menit, untuk memberi kesempatan kepada utusan yang belum hadir. Setelah penundaan ternyata kuorum belum terpenuhi, Rapat Anggota PCI Pusat dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan.

(d) Pimpinan

Rapat Anggota PCI Pusat dipimpin oleh Ketua Umum PCI Pusat dan dapat didampingi nara sumber. Bilamana Ketua Umum berhalangan, dapat diwakili Wakil Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal PCI Pusat. (e) Putusan

(i) Setiap putusan yang diambil di dalam Rapat Anggota PCI Pusat dilakukan melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, putusan diambil melalui pemungutan suara; dan putusan adalah sah bilamana disetujui oleh 50% + 1 dari suara yang sah;

(ii) Pemilihan suara dilaksanakan sampai diperoleh Keputusan (50% + 1 dari suara yang sah).

#### 4. Rapat Anggota PCI Provinsi

##### (a) Hak Suara dan Jumlah Utusan

- (i) Setiap anggota berhak atas 1 (satu) hak suara di dalam setiap Rapat Anggota PCI Provinsi;
  - (ii) Setiap anggota berhak mengirimkan utusan sebanyak jumlah komisi untuk setiap Rapat Anggota PCI Provinsi;
  - (iii) Setiap Anggota yang terkena sanksi organisasi pemberhentian sementara tidak mempunyai hak suara maupun hak berbicara;
  - (iv) Setiap undangan peserta Rapat Anggota PCI Provinsi yang berstatus sebagai peninjau, dapat berbicara atas ijin Pimpinan Sidang.
- (b) Tempat dan Pemberitahuan

- (i) Pemberitahuan tentang pelaksanaan Rapat Anggota PCI Provinsi dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke anggota yang berhak untuk mengikuti Rapat Anggota PCI Provinsi sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rapat Anggota itu diselenggarakan;
- (ii) Bahan-bahan tertulis yang akan dibahas dan diputuskan di dalam Rapat Anggota PCI Provinsi wajib dikirimkan kepada setiap dan seluruh peserta Rapat Anggota PCI Provinsi yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat 4 butir (b). point (i). di atas, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat Anggota PCI Provinsi diselenggarakan.

##### (c) Kuorum

- (i) Rapat Anggota PCI Provinsi kuorum bilamana telah dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang diundang;
- (ii) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 4 butir (c). point (i). di atas tidak terpenuhi, maka Rapat Anggota PCI Provinsi ditunda paling lama 60 (enam puluh) menit, untuk memberi kesempatan kepada utusan yang belum hadir. Setelah penundaan ternyata kuorum belum terpenuhi, Rapat Anggota PCI Provinsi dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan.

##### (d) Pimpinan

Rapat Anggota PCI Provinsi dipimpin oleh Ketua Umum PCI Provinsi dan dapat didampingi nara sumber. Bilamana Ketua Umum berhalangan, dapat diwakili Wakil Ketua Umum atau Sekretaris Umum PCI Provinsi.

##### (e) Putusan

- (i) Setiap putusan yang diambil di dalam Rapat Anggota PCI Provinsi dilakukan melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, putusan diambil melalui pemungutan suara; dan putusan adalah sah bilamana disetujui oleh 50% + 1 dari suara yang sah;
- (ii) Pemilihan suara dilaksanakan sampai diperoleh Keputusan (50% + 1 dari suara yang sah).

#### 5. Rapat Anggota PCI Kabupaten/Kota (a) Hak Suara dan Jumlah Utusan :

- (i) Setiap anggota berhak atas 1 (satu) hak suara di dalam setiap Rapat Anggota Komite olahraga kabupaten/kota;
  - (ii) Setiap anggota berhak mengirimkan utusan sebanyak jumlah komisi untuk setiap Rapat Anggota PCI Kabupaten/Kota;
  - (iii) Setiap Anggota yang terkena sanksi organisasi pemberhentian sementara tidak mempunyai hak suara maupun hak berbicara;
  - (iv) Setiap undangan peserta Rapat Anggota PCI Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai peninjau, dapat berbicara atas ijin Pimpinan Sidang. (b) Tempat dan Pemberitahuan
- (i) Pemberitahuan tentang pelaksanaan Rapat Anggota PCI Kabupaten/Kota dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke anggota yang berhak untuk mengikuti Rapat Anggota, PCI Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rapat Anggota itu diselenggarakan;
  - (ii) Bahan-bahan tertulis yang akan dibahas dan diputuskan di dalam Rapat Anggota PCI Kabupaten/Kota wajib dikirimkan kepada setiap dan seluruh peserta Rapat Anggota PCI Kabupaten/Kota yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat 5 butir (b). Point (i). di atas, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat Anggota PCI Kabupaten/Kota diselenggarakan. (c) Kuorum
  - (i) Rapat Anggota PCI Kabupaten/Kota kuorum bilamana telah dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang diundang;
  - (ii) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 5 butir (c) point (i). di atas tidak terpenuhi, maka Rapat Anggota PCI Kabupaten/Kota ditunda paling lama 60 (enam puluh) menit, untuk memberi kesempatan kepada utusan yang belum hadir. Setelah penundaan ternyata kuorum belum terpenuhi, Rapat Anggota PCI Kabupaten/Kota dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan.

(d) Pimpinan

Rapat Anggota PCI Kabupaten/Kota dipimpin oleh Ketua PCI Kabupaten/Kota dan dapat didampingi nara sumber. Bilamana Ketua berhalangan, dapat diwakili Wakil Ketua atau Sekretaris PCI Kabupaten/Kota. (e) Putusan

- (i) Setiap putusan yang diambil di dalam Rapat Anggota PCI Kabupaten/Kota dilakukan melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, putusan diambil melalui pemungutan suara; dan putusan adalah sah bilamana disetujui oleh 50% + 1 dari suara yang sah;
- (ii) Pemilihan suara dilaksanakan sampai diperoleh Keputusan (50% + 1 dari suara yang sah).

6. Rapat Pleno

- (a) Rapat Pleno PCI dihadiri oleh seluruh pengurus PCI .
- (b) Rapat Pleno PCI diadakan untuk membahas program kerja dan memutuskan berbagai hal, antara lain:
  - (i) Persiapan penyelenggaraan kegiatan PCI;
  - (ii) Persiapan penyelenggaraan kegiatan Musyawarah Olahraga, Rapat Anggota, dan Pekan Olahraga;

- (iii) Partisipasi di dalam multi event internasional;
  - (iv) Masalah penerimaan, pemberhentian sementara, penganan sanksi organisasi kepada anggota;
  - (v) Rencana pelepasan aset PCI, baik berupa barang tidak bergerak maupun bergerak, termasuk uang;
  - (vi) Kegiatan PCI yang bermaksud menghimpun dana, baik berupa pinjaman, penyelenggaraan, maupun penyediaan / keikutsertaan di dalam pasar modal;
  - (vii) Menetapkan perlu tidaknya Musyawarah Luar Biasa.
- (c) Rapat Pleno adalah sah dan dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50 % + 1 dari jumlah pengurus. Dalam hal belum mencapai kuorum, rapat ditunda dalam waktu 60 (enampuluh) menit.
- (d) Rapat pleno diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap 1 (satu) tahun.

#### 7. Rapat Pimpinan

- (a) Rapat Pimpinan dihadiri oleh Pimpinan yakni Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum/Sekretaris, Bendahara Umum/Bendahara;
- (b) Rapat diadakan untuk membahas dan memutuskan segala persoalan yang dihadapi di dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban terutama yang menyangkut masalah peraturan dan kebijakan;
- (c) Rapat Pimpinan dapat mengundang unsur pembantu pimpinan dan pelaksana sesuai kebutuhan;
- (d) Rapat Pimpinan diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap 2 ( dua ) minggu.

#### 8. Rapat Koordinasi dan Konsultasi

- (a) Rapat Koordinasi adalah rapat antara pengurus PCI dengan anggota yang diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap 1 (satu) tahun;
- (b) Rapat Konsultasi adalah rapat yang diselenggarakan sewaktu-waktu oleh Pengurus PCI dengan satu atau lebih anggota.

#### 9. Rapat di ditingkat PCI Provinsi dan PCI Kabupaten/Kota.

Pengurus PCI Provinsi dan PCI Kabupaten/Kota menyelenggarakan Rapat Pengurus Harian, Rapat Pleno, serta Rapat Koordinasi dan Konsultasi berpedoman pada ketentuan ayat 1, ayat 6, ayat 7, dan ayat 8 dengan memperhatikan kondisi dan status di daerah masing-masing.

## **BAB VI PEKAN OLAHRAGA**

### **Pasal 38**

#### 1. Peserta Pekan Olahraga adalah

- (a) Pekan Olahraga Nasional diikuti oleh peserta yang mewakili PCI Provinsi;
- (b) Pekan Olahraga Wilayah diikuti oleh peserta yang mewakili PCI Provinsi dalam wilayah tersebut;
- (c) Pekan Olahraga Provinsi diikuti oleh peserta yang mewakili PCI Kabupaten/Kota;

- (d) Pekan Olahraga Kabupaten/Kota diikuti oleh peserta yang mewakili Kecamatan di wilayah PCI Kabupaten/Kota.

## 2. Pemilihan Provinsi Calon Pelaksana PON

- (a) Pemilihan provinsi calon pelaksana PON dilakukan dalam Musornas/Musornaslub PCI ;
- (b) Pemilihan tersebut diselenggarakan 6 (enam) tahun sebelum penyelenggaraan PON dimaksud;
- (c) Pengaturan lebih lanjut mengenai pemilihan provinsi calon pelaksana PON diatur dalam Peraturan PCI.

## 3. Penetapan Tuan Rumah Pelaksana PON

- (a) Calon tuan rumah yang telah terjaring oleh Tim Penjaringan yang dibentuk oleh PCI Pusat diajukan ke Musornas/Musornaslub ;
- (b) Penetapan Calon Tuan Rumah Pelaksana PON dipilih oleh Anggota PCI Pusat selaku peserta PON ;
- (c) Hasil Musornas/Musornaslub PCI Pusat yang menetapkan calon tuan rumah pelaksana PON diajukan oleh PCI Pusat kepada menteri yang membidangi olahraga untuk ditetapkan sebagai Provinsi Pelaksana PON;
- (d) Pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan tuan rumah pelaksana PON diatur dalam Peraturan PCI.

## 4. Tanggung Jawab Penyelenggaraan

- (a) Penanggungjawab penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional adalah PCI Pusat, yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Pemerintah Provinsi yang telah ditetapkan melalui Musornas/Musornaslub PCI Pusat;
- (b) Penanggungjawab penyelenggaraan Pekan Olahraga Wilayah adalah PCI Provinsi yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Pemerintah Provinsi yang ditetapkan melalui pertemuan antar PCI Provinsi dalam satu wilayah;
- (c) Penanggung jawab penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi adalah PCI Provinsi yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan melalui Musorprov/Musprovlub PCI Provinsi;
- (d) Penanggung jawab penyelenggaraan Pekan Olahraga Kabupaten/Kota adalah PCI Kabupaten/Kota yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan melalui Musorkab/kot/Musorkaplub/kotlub PCI Kabupaten/Kota.

5, Jumlah Cabang Olahraga yang dipertandingkan dalam PON minimal 28 ( dua puluh delapan) cabang olahraga, yang pengaturan lebih lanjut diatur dalam Peraturan PCI.

## 6. Hak Kekayaan Intelektual

- (a) PCI adalah pemegang Hak Kekayaan Intelektual Pekan Olahraga Nasional (PON)
- (b) Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tersebut meliputi :
  - i. PON, PON Remaja dan PEPARNAS; ii. Pengelolaan sistem penyelenggaraan PON;
  - iii. Hak penyiaran TV dan Radio; iv. Pengelolaan pemasaran dan sponsorship promosi.
- (c) Atribut PCI yang telah ditetapkan dan diatur dengan peraturan PCI;

- (d) Provinsi yang ditetapkan sebagai penyelenggara PON wajib memberikan kompensasi atas Hak Kekayaan Intelektual PCI Pusat yang hak dan kewajibannya diatur dalam Peraturan PON.

## **BAB VII KEUANGAN**

### **Bagian Kesatu Pembukuan Pasal 39**

1. Pelaksanaan pembukuan keuangan PCI dan anggota, dilaksanakan sesuai dengan Prinsip Akutansi Indonesia dan peraturan perundang-undangan.
2. Tahun pembukuan PCI dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

### **Bagian Kedua Pertanggungjawaban Keuangan Pasal 40**

1. Pengurus PCI Pusat menyampaikan laporan keuangan tahunan pada Rapat Anggota PCI Pusat dan pertanggungjawaban keuangan pada Musornas, setelah dilakukan audit oleh akuntan publik.
2. Pengurus PCI Provinsi menyampaikan laporan keuangan tahunan pada Rapat Anggota PCI Provinsi dan pertanggungjawaban Keuangan secara periodik pada Musorprov, setelah dilakukan audit oleh akuntan publik.
3. Pengurus PCI Kabupaten/Kota menyampaikan laporan keuangan tahunan pada pertanggungjawaban Keuangan Rapat Anggota PCI Kabupaten/Kota dan secara periodik pada Musorkab/Musorkot, setelah dilakukan audit oleh akuntan publik.

## **BAB VIII LAIN - LAIN**

### **Bagian Kesatu Perubahan/Pengecualian Anggaran Rumah Tangga Pasal 41**

1. Usul perubahan dan atau pengecualian ketentuan terhadap Anggaran Rumah Tangga hanya dapat disahkan oleh Musornas apabila perubahan dan atau pengecualian tersebut telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Anggota PCI Pusat.
2. Perubahan dan atau pengecualian dapat disahkan oleh Musornas apabila usul perubahan dan atau pengecualian tersebut disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang hadir atau diwakili secara sah dalam Musornas.
3. Perubahan dan atau pengecualian terhadap ketentuan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat disahkan oleh Musornas dengan cara seperti tersebut pada ayat 1 dan ayat 2 atau cara lain yang secara tegas diputuskan oleh Musornas.

**Bagian Kedua**  
**Keputusan/Peraturan Organisasi**  
**Pasal 42**

1. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran Rumah Tangga (ART) ini, akan diatur lebih lanjut dalam keputusan atau Peraturan Organisasi PCI.
2. Keputusan dan atau Peraturan Organisasi PCI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas tidak boleh bertentangan dengan setiap ketentuan dari Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga dan atau setiap Keputusan Musyawarah Olahraga/Rapat Anggota.

**BAB IX**  
**MASA BERLAKU DAN PERATURAN PERALIHAN**

**Bagian Kesatu**  
**Masa Berlaku**  
**Pasal 43**

1. Anggaran Rumah Tangga PCI yang pertama berlaku sejak berdirinya PCI pada tanggal 31 Desember 1966, dan Anggaran Rumah Tangga tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan/penyempurnaan.
2. Perubahan/penyempurnaan pertama terhadap Anggaran Rumah Tangga PCI telah dilakukan Musyawarah Olahraga Nasional I Tahun 1967, yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 26 sampai dengan 30 September 1967, dengan Keputusannya No. 2 Tahun 1967.
3. Perubahan/penyempurnaan kedua terhadap Anggaran Rumah Tangga PCI telah dilakukan Musyawarah Olahraga Nasional II Tahun 1971, yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 17 sampai dengan 19 Desember 1971, dengan Keputusannya No. 03/Musornas /II/1971, tanggal 19 Desember 1971.
4. Perubahan/penyempurnaan ketiga terhadap Anggaran Rumah Tangga PCI telah dilakukan Sidang Paripurna PCI VII Tahun 1977, dan disahkan Musyawarah Olahraga Nasional IV Tahun 1981, yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 19 sampai dengan 21 Januari 1981 dengan keputusannya No. 01/Musornas IV/1981, tanggal 21 Januari 1981.
5. Perubahan/penyempurnaan keempat terhadap Anggaran Rumah Tangga PCI telah dilakukan berdasarkan Keputusan No. 02/SPK/1987, Sidang Paripurna PCI XVI yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 1987, berdasarkan mandat yang diberikan oleh Keputusan No. 02/Musornas/1986, dari Musyawarah Olahraga Nasional V Tahun 1986, yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 17 sampai dengan 19 Maret 1986.
6. Perubahan/penyempurnaan kelima terhadap Anggaran Rumah Tangga PCI telah dilakukan oleh Tim Penyempurnaan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PCI, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 1999, berdasarkan mandat yang diberikan oleh Musyawarah Olahraga Nasional VIII Tahun 1999, yang diselenggarakan di Jakarta, pada tanggal 22 sampai dengan 24 Februari 1999, dengan Keputusan Nomor : 04 /MUSORNAS/ 1999.
7. Perubahan/penyempurnaan keenam terhadap Anggaran Rumah Tangga ini telah dipersiapkan oleh Tim Penyelesaian Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga Komite

Olahraga Nasional Indonesia yang dibentuk Oleh PCI Pusat masa bakti 2003-2007, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum PCI Pusat Nomor 12 Tahun 2004 juncto Nomor 49A Tahun 2004 berdasarkan mandat yang diberikan oleh Musornaslub Tahun 2004, yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2004, dengan Keputusan Nomor : 03/MUSORNASLUB/2004:

- (a) Dibahas dan disetujui oleh Rapat Anggota PCI Tahun 2005 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 7 Pebruari 2005 berdasarkan Keputusan Nomor: 05/RA/2005, tanggal 7 Pebruari 2005;
  - (b) Dibahas dan disetujui oleh Raparnas PCI XXXI Tahun 2005 yang diselenggarakan di Samarinda pada tanggal 22 Pebruari 2005, berdasarkan Keputusan Nomor : 05/Raparnas/2005, tanggal 22 Pebruari 2005 dan;
  - (c) Dibahas, disetujui, disahkan dan diberlakukan oleh Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa PCI Tahun 2005, yang diselenggarakan di Samarinda pada tanggal 22 Pebruari 2005 berdasarkan Keputusan Nomor : 03/Musornaslub/2005, tanggal 22 Pebruari 2005.
8. Perubahan dan penyempurnaan ketujuh terhadap Anggaran Dasar PCI telah dilakukan oleh Musornaslub di Jakarta, pada hari Senin , tanggal 30 Juli 2007, berdasarkan Keputusan Musyawarah Olahraga Nasional X PCI Tahun 2007 No. 05 /Musornas/ 2007, di Jakarta tanggal 23 Februari 2007.
9. Perubahan dan penyempurnaan kedelapan terhadap Anggaran Dasar PCI telah dilakukan oleh Musornaslub di Jakarta, pada hari Jumat , tanggal 25 Nopember 2011, berdasarkan Keputusan Nomor : 03/Musornaslub/2011, tanggal 25 Nopember 2011.
10. Perubahan dan penyempurnaan kesembilan terhadap Anggaran Rumah Tangga PCI telah dilakukan oleh Musornaslub PCI Tahun 2014 di Jakarta pada hari Minggu , tanggal 9 Maret 2014, berdasarkan Keputusan Nomor 03 /Musornaslub/2014, tanggal 9 Maret 2014.

**Bagian Kedua**  
**Peraturan Peralihan**  
**Pasal 44**

- 1. Setiap dan seluruh anggota yang ada, pada saat berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini, selambat-lambatnya sampai selesainya masa bakti Anggota PCI wajib menyesuaikan diri dengan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.
- 2. Setiap dan seluruh anggota yang ada, pada saat berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini wajib memenuhi setiap dan seluruh persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud Pasal 11 Anggaran Rumah Tangga ini.